



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.36/M.PPN/HK/03/2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS SINKRONISASI PERENCANAAN DAN  
ANGGARAN ANTAR LEMBAGA  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2018**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan akurasi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Kementerian PPN/Bappenas, perlu dilakukan kegiatan koordinasi strategis sinkronisasi perencanaan dan anggaran antar lembaga;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Sinkronisasi Perencanaan dan Anggaran Antar Lembaga Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2018;
  - c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Sinkronisasi Perencanaan dan Anggaran Antar Lembaga Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
  3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi Kementerian Negara;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS SINKRONISASI PERENCANAAN DAN ANGGARAN ANTAR LEMBAGA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2018.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Sinkronisasi Perencanaan dan Anggaran Antar Lembaga Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2018, untuk selanjutnya disebut Tim Sinkronisasi Perencanaan dan Anggaran Antar Lembaga, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Sinkronisasi Perencanaan dan Anggaran Antar Lembaga terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA** : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab bertugas untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Tim Sinkronisasi Perencanaan dan Anggaran Antar Lembaga.
- KELIMA** : Tim Pelaksana bertugas:
- a. menyusun rancangan dokumen perencanaan dan penganggaran; dan
  - b. finalisasi dokumen perencanaan dan anggaran.

**KEENAM** : ...

- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
  - b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Sinkronisasi Perencanaan dan Anggaran Antar Lembaga dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2018.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Maret 2018

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati